



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI  
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 611/PK.01-BA/2023 tentang Rapat Pleno Khusus KPU Provinsi Jambi, tanggal 28 Desember 2023;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2015;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan

Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 436 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2023- 2028;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2024, dengan susunan Tim yang terdiri atas:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:

- a) Tim Pengarah;
- b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
- c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
- d) Tim Penataan Tata Laksana;
- e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
- g) Tim Pengawasan; dan
- h) Tim Pelayanan Publik.

3. Tim Agen Perubahan.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Reformasi Birokrasi melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2024.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI  
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya  
Manusia,

Dian Marianni



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM  
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
JAMBI TAHUN 2024

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KPU PROVINSI JAMBI TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	<b>PENGARAH</b>			
1	IRON SAHRONI	Ketua KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
2	FAHRUL ROZI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	YATNO	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	EDISON	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	SUPARMIN	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	<b>PELAKSANA</b>			
1	H. KHOIRUL BAHRI LUBIS	Sekretaris KPU Provinsi Jambi	Ketua	Ketua
I.	<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
1	ABDUL AZIZ	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan
2	RATNA JUWITA	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Asesor	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
3	SUWAGE YULIANTO	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota	Umum Provinsi Jambi - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi - Dst.
4	LIA MARITA	Staf	Anggota	
5	IVAN ORIZAL FIKRI	Staf	Anggota	
6	AGUS RIYANTO ZAL	Staf	Anggota	
<b>II</b>	<b><i>TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN</i></b>			
1	DIAN MARIANNI	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum - Melakukan pemetaan peraturan perundang undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi
2	RYEN ARISANDI	Kepala Sub Bagian Hukum	Asesor	
3	AGUNG NUGROHO	Kepala Sub Bagian Teknis	Anggota	
4	ZAHARA	Staf	Anggota	
5	RINI SEPTIANI	Staf	Anggota	
6	RISKI PRATAMA	Staf	Anggota	
<b>III</b>	<b><i>TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN</i></b>			
1	DIAN MARIANNI	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi - Dst.
2	M.IKHSAN	Kepala Sub Bagian SDM	Asesor	
3	MARDIANA	Staf	Anggota	
4	EVKA TRIWIDURI	Staf	Anggota	
5	JIFRIMON	Staf	Anggota	
6	SRI TUTUT ANDAYANI	Staf	Anggota	
<b>IV.</b>	<b><i>TIM PENATAAN TATA LAKSANA</i></b>			
1	ABDUL AZIZ	Kepala Bagian Perencanaan,	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
		Data dan Informasi		dokumen SOP <i>core business</i>
2	RATNA JUWITA	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Asesor	- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
3	SUWAGE YULIANTO	Kepala Sub Bagian Data dan informasi	Asesor	- Dst.
4	PARDIYAWATI	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
5	ZAINAH	Staf	Anggota	
6	AHMAD SALIM	Staf	Anggota	
7	IRMA SOPIANA	Staf	Anggota	
8	M. ZAINUL ARIFIN	Staf	Anggota	
<b>V      <i>TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</i></b>				
1	DIAN MARIANNI	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka,transparan akuntabel, dan berbasis kompetensi
2	M.IKHSAN	Kepala Sub Bagian SDM	Asesor	- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi
3	HERI SUFADMI	Staf	Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu
4	EVKA TRIWIDURI KARTINI	Staf	Anggota	- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
5	RIDHO ARGO MUKTI	Staf	Anggota	- Dst.
6	KIKI MARIYATUL QIBTIYAH	Staf	Anggota	
7	SRI TUTUT ANDAYANI			

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
VI	TIM PENGAWASAN			
1	DIAN MARIANNI	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<div> <div>Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Provinsi Jambi</div> <div>Meningkatkan Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i></div> </div>
2	RYEN ARISANDI	Kepala Sub Bagian Hukum	Asesor	
3	ADI SUSANTO	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	
4	MURNIATI NINGSIH	Pejabat Fungsional	Anggota	
5	RINI SEPTIANI	Staf	Anggota	
6	SRI TUTUT ANDAYANI	Staf	Anggota	
7	RISKI PRATAMA	Staf	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1	DIAN ASMARA	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<div> <div>Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur</div> <div>Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi</div> <div>Dst.</div> </div>
2	ADI SUSANTO	Kepala Sub Bagian Keuangan	Asesor	
3	RATNA JUWITA	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota	
4	LIA MARITA	Staf	Anggota	
5	EDI SANJAYA	Staf	Anggota	
6	ZAINUL ARIFIN	Staf	Anggota	
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1	DEDDY HERAWAN	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,	Koordinator merangkap Anggota	<div>Menerapkan standar pelayanan</div>

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
		Partisipasi dan Hubungan Masyarakat		dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik - Dst.
2	AGUNG NUGROHO	Kepala Sub Bagian Teknis	Asesor	
3	YUNI SUSILAWATI	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4	HERI SUFADMI	Staf	Anggota	
5	NALIA LORISA	Staf	Anggota	
6	DINAR SIRAIT	Staf	Anggota	
<b>IX</b>	<b>TIM AGEN PERUBAHAN</b>			
1	H. KHOIRUL BAHRI LUBIS	Sekretaris	Ketua	Ketua
2	ABDUL AZIZ	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana Aksi dari program-program reformasi yang sudah akan berjalan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat serta melaporkan kepada Tim Pengarah Setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk
3	DIAN ASMARA	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	DEDDY HERAWAN	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
5	DIAN MARIANNI	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				melakukan perubahan mental yang sejalan dengan Reformasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI  
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya  
Manusia,



Dian Marianni